



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu tata kelola dan manajemen berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim pengarah;
 - b. Tim pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3/ORT.02.2/3206/I/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

A. TIM PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ami Imron Tamami	Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya	Ketua
2	Intan Paramitha Sutiswa	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Wakil Ketua
3	Ade Abdullah Sidiq	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
4	Cecep Hamzah Pansuri	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
5	Yugastiana Ainulyaqin	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rahadian Wiguna NIP. 197608312007011002	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Ketua
2	Agung Adhisetiono NIP. 198501012009121004	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	Elga Dirgantara Agustian NIP. 198308172010121003	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Ricky Romanzah NIP. 198709202010121003	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Rani Megasari NIP. 198311132005012005	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian